



The Role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Empowering Micro Enterprises

[Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro]

Ainun Najib¹⁾, Lailul Mursyidah^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: 192020100010@umsida.ac.id

Abstrak. Pelaku Usaha Mikro (UM) merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki peran penting dalam memajukan usaha mikro. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan untuk pelaku usaha mikro. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan KUB Pengrajin Batik di desa kalidawir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan buku. Lokasi penelitian di Dinas koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kabupaten Sidoarjo, dan KUB Pengrajin Batik Desa Kalidawir. Berdasarkan hasil penelitian peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan pelaku usaha sebagai berikut: 1) Peran Fasilitas; meliputi pemberian dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi. 2) Peran Edukasional; memberikan informasi terkait potensi berpeluang, dan pelatihan. 3) Peran Perwakilan; meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, dan mendapatkan modal usaha. 4) Peran Teknis; meliputi keterampilan, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan.

Kata Kunci: Peran; Pemberdayaan Ekonomi; Usaha Mikro.

Abstract. *Micro Business Actors (UM) are one of the pillars of the national economy. The Office of Cooperatives and Micro Enterprises has an important role in promoting micro enterprises. The role of the cooperative and micro business services is expected to create welfare for micro business actors. The purpose of this study was to determine the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering KUB Batik Craftsmen in Kalidawir Village.. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach through interviews, observation and documentation and uses secondary data sourced from journals and books. The research location is at the Department of Cooperatives and Micro Enterprises (UM) Sidoarjo Regency. Based on the results of research on the role of the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in empowering business actors as follows: 1) Facility Role; including the provision of Support, utilization of resources, and communication. 2) Educational Role; provide information related to punctured potency, and training. 3) Representative Role; includes cooperation in fostering and developing potential, opening networks with other parties, and obtaining venture capital. 4) Technical Roles; includes skills, management, and the ability to control finances.*

Keywords - Role; Economic Empowerment; Micro Business.

I. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah, oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan bekerja, hasil produksi, dan sebagainya (Mubyarto dalam (Setiabudi, 2019)).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi [2]. Indonesia dengan sistem ekonomi pancasila menerapkan sistem ekonomi berdasarkan nilai luhur bangsa yang saling menguatkan dengan cara gotong royong. Sistem ekonomi yang saling menguatkan tergambar pada sistem koperasi. Karena sejak dahulu bangsa Indonesia masyarakatnya telah mengenal kegotong royongan (Fanny Sitepu & Hasyim, 2018). Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tentang pedoman pelaksanaan koperasi.

Lemba yang menangani sistem koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tingkat daerah bernama Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro. Dahulu dinas koperasi bernama departemen koperasi yang terbentuk pada tahun 1970 (Arofah et al., 2022). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KEMENKOPUKM). Memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan peraturan presiden No 24 tahun 2010 (Arofah et al., 2022). Salah satu fungsinya adalah merencanakan 6 pendekatan utama sebagai upaya mengembangkan pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia di mana salah satu perencanaan pendekatan melalui pemberdayaan usaha mikro (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2005).

Menurut Jim Ife pemberdayaan haruslah fokus pada pemberian kekuatan dan kemampuan kepada individu atau kelompok yang sebelumnya merasa lemah atau terpinggirkan, pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan pengaruh mereka dalam proses pembangunan, serta untuk memperkuat kapasitas mereka untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mengatasi masalah [6]. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menciptakan dukungan nyata bagi masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi usaha lokal yang ada di masyarakat dan potensi menciptakan pekerjaan untuk masyarakat, Serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya (Ondang et al., 2019). Usaha mikro merupakan usaha yang dapat berkembang dan memberikan peluang pemerataan dan pertumbuhan pendapatan bagi masyarakat. Dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berperan dalam mencapai stabilitas nasional. Dibuktikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kabupaten Sidoarjo salah satu provinsi di Jawa Timur memberi ruang bagi para pelaku usaha mikro untuk berkembang hal ini dapat dilihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenis lapangan usaha selama lima tahun terakhir (2016 - 2020) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yakni industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda; dan kategori konstruksi. Pada tahun 2020, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sidoarjo dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 51,17 persen, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,02, turun 0,27 persen dari tahun 2019, disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 8,68 persen [8]

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 pasal 4 yang menyebutkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten [9].

Kemudian untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pasal 20 mempunyai tugas yaitu : a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha mikro. b) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha mikro seperti: 1) Penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha mikro. 2) Pelaksanaan fasilitas pengembangan usaha mikro (promosi, pameran, kerjasama antar usaha mikro dengan badan usaha lain) 3) Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. 4) Melaksanakan diklat dan uji sertifikasi kewirausahaan. c) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha mikro. d) Melaksanakan tugas ketausahaan bidang. e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Menurut teori Jim Ife dan Frank Tesoriero menjelaskan 4 Indikator peran pemerintah seperti: 1) Peran Fasilitas, meliputi pemberian dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi. 2) Peran Edukasional, memberikan informasi terkait potensi berpeluang dan pelatihan. 3) Peran Perwakilan, meliputi kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, dan mendapatkan modal usaha. 4) Peran Teknis, meliputi keterampilan, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan. Untuk itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemberdayaan KUB Pengrajin Batik di desa kalidawir.

Penulis juga paparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian serta acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Kebaharuan pada penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang di gunakan sebagai bahan studi kasus. Maka peneliti mencantumkan 5 hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, Penelitian tersebut dilakukan oleh Wahyu Tri Wijaya Tahun 2018, dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Handycraft Surakarta". Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta melaksanakan peran sebagai fasilitator dengan memberikan akses permodalan melalui jalinan kemitraan dengan lembaga perbankan maupun nonbank (BUMN) serta memberikan fasilitas tempat usaha, peran regulator memberikan pelayanan perijinan, kebebasan retribusi dan biaya sewa tempat usaha yang sudah disediakan. Dan peran sebagai katalisator dengan mengikutsertakan sosialisasi antar

usaha. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus pada pemberdayaan UMKM Handycraft Surakarta, Sementara penelitian saat ini fokus pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Tri Wijaya, 2018).

Kedua, Penelitian tersebut dilakukan oleh Daniar Pramesti Ningrum, M. Kendry Widiyanto, Tri Yuliyanti Tahun 2018, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di kota Surabaya”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM sudah merata namun dalam penerapannya pelaku usaha masih ditemukan faktor penghambat dalam mengembangkan produknya, dan pada kenyataannya mereka terkadang tidak menerapkan pengetahuan yang diajarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Menengah Kota Surabaya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, objek penelitian sebelumnya merujuk pada Kota Surabaya, Sedangkan Penelitian saat ini merujuk pada Kabupaten Sidoarjo (Ningrum et al., 2018).

Ketiga, Penelitian tersebut dilakukan oleh Muhamad Bohori Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan Di Surabaya”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran dinas koperasi sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam bidang ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah pertama yang akan diambil guna dilaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus pada Peran Dinas Koperasi Dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya, Sedangkan Penelitian saat ini fokus pada Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Bohori, 2019).

Keempat, Penelitian tersebut dilakukan oleh Aziza Nur Auliya, Lukman Arif Tahun 2021, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran dari Dinas Koperindag telah menjalankan perannya dengan baik dalam menangani dampak tersebut dampak pandemi covid-19 terhadap usaha mikro di Kabupaten Gresik. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus pada Penanganan dampak pandemi covid-19 pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik, Sedangkan Penelitian saat ini fokus pada Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Auliya & Arif, 2021).

Kelima, Penelitian tersebut dilakukan oleh Nanang Suparman, Dina Fitria, Syamsir, Engkus Tahun 2019, Dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dalam Memajukan Perkoperasian Di Daerah”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembinaan aspek diklat, permodalan, manajemen dan action research yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat belum optimal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, Penelitian sebelumnya fokus dalam memajukan perkoperasian di daerah, Sedangkan Penelitian saat ini merujuk pada Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Suparman et al., 2019).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian memilih menggunakan metode penelitian kualitatif agar bisa menguraikan dan menjelaskan lebih jelas permasalahan yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan penulis dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Data juga didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Data sekunder didapatkan penulis dari jurnal dan buku serta undang-undang koperasi dan peraturan daerah Jawa Timur tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lokasi penelitian berada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dan KUB Pengrajin Batik Di Desa Kalidawir. Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penelitian ini. Serta membuat kesimpulan dari data yang diproses menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008) yang menjelaskan 4 Indikator peran pemerintah seperti : 1) Peran fasilitas 2) Peran edukasional 3) Peran perwakilan dan 4) Peran teknis.

III. HASIL DAN PEMBAHASA

Kunci sukses negara atau pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi bangsa atau daerah harus memperhatikan prioritas sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlukan (Nugraha, 2018). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai strategi dalam pemberdayaan usaha mikro yakni dengan menetapkan visi misi dari tujuan Bupati dan juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan cara memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Hal tersebut sesuai dengan perumusan visi dari Ahmad Mudhlor selaku Bupati Sidoarjo tahun 2021-2025 “Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan” yang mana visi Bupati Kabupaten Sidoarjo dituangkan ke dalam beberapa misi seperti pada 17 program skala prioritas, dari 17 Program skala prioritas, 4 (empat) program menjadi prioritas dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang harus di jalankan yaitu bantuan pemodal untuk kelompok usaha perempuan, bedah warung, UMKM naik level, dan fasilitas pembiayaan serta perijinan. Sedangkan misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas publik dan kemudahan berusaha, misi yang kedua membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor jasa dan Industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, dan ketiga membangun SDM yang unggul dan berkarakter”. Berikut 4 (empat) indikator peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menurut teori Jim Ifle dan Frank Tesoriero dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

A. Peran Fasilitas

Menurut Jim Ife, peran fasilitas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat mencakup pemberian dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemberian dukungan dapat memberikan dukungan langsung kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, dapat berupa dukungan finansial, pelatihan ketrampilan, pendampingan atau akses layanan yang bertujuan untuk memberikan sumber daya dan kesempatan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan untuk mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Pemanfaatan sumber daya, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fasilitas pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara adil dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya ini dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Komunikasi yang baik, dalam hal ini pemerintah harus membangun hubungan yang terbuka, transparan, dan inklusif dengan masyarakat. Ini melibatkan mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Komunikasi yang baik juga memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat, termasuk kebijakan, program, dan kesempatan yang tersedia.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 pasal 14 bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah memberikan pemberdayaan terhadap usaha mikro, Hal ini sesuai dengan perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 sampai 2026 yang menyebutkan salah satu fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah memberikan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam hal peran fasilitas dapat dibuktikan dengan dibentuknya Klinik Usaha Mikro sebagai wadah bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fungsi klinik usaha mikro adalah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro yang menjadi binaan klinik dinas usaha mikro. Sejauh ini sebanyak 176.425 Ribu telah menjadi anggota binaan Klinik Dinas Koperasi di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah tersebut merupakan pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari dinas koperasi dan usaha mikro. Tujuan pemberian pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku usaha mikro dengan cara mengoptimalkan setiap Sumber Daya Manusia (SDM) agar berdaya saing yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pelatihan dan pembinaan.

Klinik ini merupakan layanan yang dapat membantu pelaku usaha mikro untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha. Disediakan tenaga ahli yang bertugas sebagai konsultan pada klinik usaha mikro. Klinik Usaha Mikro merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha dan terbuka lebar untuk para pelaku usaha mikro yang ingin menjadi anggota binaan Klinik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Klinik pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki sumber daya manusia yang ahli sesuai fungsi dan tugasnya seperti 1) Kepala bidang pemberdayaan 2) Manajer klinik usaha mikro 3) Staff konsultasi bidang teknologi dan informasi 4) Staff konsultasi bidang desain dan pembiayaan 5) Staff konsultasi bidang Pemasaran. Berikut pelaksanaan tugas pada peran fasilitas di dinas koperasi dan Usaha Mikro:

Tabel 1. Sumber Daya Manusia

No.	Pelaksanaan	Nama
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Erna Kusumawati, SP.MM
2	Manajer Klinik Usaha Mikro	Irviandi Yudhitomo, MM
3	Staf dan Konsultan Usaha Mikro Divisi Teknologi dan Informasi	Achmad Wildan
4	Staf dan Konsultan Usaha Mikro Divisi Desain dan Pembiayaan	Devi Damayanti
5	Staf dan Konsultan Usaha Mikro Divisi Pemasaran	Taufik Handayani

Sumber : Diolah Peneliti.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab memimpin dan mengawasi kegiatan bidang pemberdayaan usaha mikro serta membuat rencana kerja dan anggaran bidang atas tugas dan tanggung jawab petugas dibawahnya. Manajer Klinik Usaha Mikro memiliki tanggung jawab atas program pelaksanaan klinik usaha mikro, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengawasi seluruh kegiatan klinik terkait bentuk layanan dan feedback yang terdapat di Klinik Usaha Mikro, serta melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kinerja. Staff konsultasi bidang teknologi dan informasi bertanggung jawab memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro terkait penggunaan teknologi dan informasi dalam pengembangan usaha, serta melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait penggunaan teknologi dan informasi. Staff konsultasi bidang desain dan pembiayaan bertanggung jawab memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro terkait perancangan desain produk dan pembiayaan usaha, serta melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait perancangan desain dan pengajuan pembiayaan. Staff konsultasi bidang pemasaran bertanggung jawab memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro terkait strategi pemasaran produk, serta melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait pemasaran produk dan pengembangan jaringan pemasaran.

Erna selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mengatakan bahwa “Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sangat memadai, di area klinik di suguhkan display produk serta disediakan fasilitas konsultasi bagi para pelaku Usaha Mikro di kabupaten Sidoarjo secara gratis.” (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, berikut hasil wawancara kelompok usaha bersama (KUB) batik, “informasi adanya klinik sebagai wadah konsultasi dan pemberdayaan usaha mikro belum sampai keteliga mereka selama ini pemberdayaan usaha mikro didapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri belum pernah melakukan pemberdayaan berupa pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok usaha bersama (KUB) batik di desa kalidawir”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

B. Peran Edukasional

Menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero, peran edukasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan informasi terkait peluang-peluang dan pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Dalam hal ini, Dinas koperasi dan usaha mikro memiliki peran memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro. Dua peran spesifik yang dapat dilakukan dinas koperasi dan usaha mikro yaitu, Pertama memberikan informasi terkait potensi yang berpeluang, informasi ini dapat membantu pelaku usaha mikro untuk memahami lingkungan bisnis, mengidentifikasi peluang baru, dan merencanakan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha mereka. Kedua memberikan pelatihan dan penyuluhan dinas koperasi dan usaha mikro dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha mikro. Pelatihan dapat meliputi pengembangan keterampilan manajerial, pemasaran, keuangan, produksi, atau teknologi yang relevan dengan jenis usaha mikro yang di jalankan. Penyuluhan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, memberikan pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terkait usaha mikro, serta memberikan informasi tentang sumber daya dan layanan yang tersedia untuk mendukung usaha mikro.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 Tentang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada pasal 10 ayat (1) huruf b, dan c yaitu melakukan penyuluhan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Berdasarkan penelitian di lapangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dengan cara memberikan modul sebagai panduan bagi para pelaku usaha mikro yang nantinya modul panduan tersebut di gunakan untuk pelatihan dan pembinaan. Adapun modul yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2. Modul Program Klinik Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Kelas	Legalitas	SDM	Modal	Keuangan	Produksi
Bimbel	-NIB -Merk	2 Orang	5 juta	HPP	Manual
Sekolah	Sertifikat PPIRT	5 Orang	10 juta	-Laporan Keuangan -Neraca -Laporan Laba Rugi - Arus Kas	TTG (teknologi Tepat Guna)
Kampus	BPOPM	7 Orang	15 juta	Cash Flow	Otomitasi

Sumber: diolah dinas koperasi dan usaha mikro kab sidoarjo (2022).

Modul tersebut terbagi menjadi 3 kelas, yaitu bimbel, sekolah, dan kampus. Pengolongan klasifikasi ini akan memberikan pemahaman pada kelompok pelaku usaha mikro yang menjadi binaan agar menjadi usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil. Kelas bimbel merupakan tingkatan paling dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Pada kelas ini pelaku usaha mikro di beri pengetahuan tentang legalitas produk yang menjadi kunci utama terhadap pengembangan produk sebagai jaminan legalitas sebuah produk usaha yang dimiliki. Legalitas produk di mulai dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas merek yang harus dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro.

Pada kelas sekolah pelaku usaha dibina untuk memiliki aspek legalitas seperti sertifikasi produksi pangan (S-PPIRT), Sertifikat ini dikhususkan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Apabila di kelas bimbel terkait keuangan hanya membahas mengenai harga pokok penjualan (HPP), Pada kelas sekolah kriteria pengelolaan keuangan sudah memuat laporan keuangan, neraca, sampai arus kas. Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam hal produksi juga sudah harus dijalankan oleh pelaku usaha mikro yang berada di kelas ini. Kemudian pada tingkat kelas kampus, kelas kampus ini merupakan tingkat terakhir bagi pelaku usaha mikro yang sudah berhasil memenuhi kriteria pada kelas ini. Legalitas Label (BPOPM) merupakan level tertinggi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro. Ketiga penggolongan tingkatan legalitas usaha ini harus dilalui secara bertahap oleh sektor usaha. Dimulai dari tingkatan legalitas yang paling dasar sampai yang puncaknya. Pelaku usaha mikro yang memenuhi keseluruhan tingkatan legalitas usaha ini merupakan sektor usaha mikro yang telah sesuai dengan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Namun, tidak hanya sebatas di klinik saja dinas koperasi dan usaha mikro juga mempunyai program kegiatan sedekah ilmu yang menjadi strategi baru bagi dinas koperasi dan usaha mikro dalam membantu para pelaku usaha, kegiatan sedekah ilmu ini hadir sejak tahun 2018, Program yang diselenggarakan secara gratis ini ternyata merupakan preferensi bagi para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi seputar dunia usaha. Narasumber yang hadir untuk menyampaikan materi yang akan diberikan biasanya hadir dari kalangan yang sudah berpengalaman dan memiliki kompetensi yang mumpuni yang sudah di kenal oleh masyarakat luas. Program ini dikemas untuk saling berbagi sehingga menciptakan forum komunikasi antar pelaku usaha yang memiliki kompetensi yang unggul dengan pelaku usaha mikro yang kompetensinya perlu ditingkatkan lagi, sehingga kondisi ini menciptakan sifat saling membantu antar satu sama lain. Pelaksanaan kegiatan sedekah ilmu diadakan dengan kuota terbatas yang diberikan pada setiap kegiatan. Sedekah ilmu ini diselenggarakan setiap satu minggu sekali. Pemberitahuan informasi pelaksanaan program sedekah ilmu disampaikan melalui whatsapp grup dengan menyebar pamflet atau detail kegiatan mengenai tema, waktu kegiatan, hingga pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pelaku usaha mikro binaan klinik dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten sidoarjo.

Program lain yang masuk pada peran edukasional dari dinas koperasi dan usaha mikro adalah Pembentukan Wirausaha Baru (WUB). Pembentukan wirausahaan baru ini merupakan program yang diselenggarakan untuk memunculkan dan mengali potensi usaha baru dari para pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo. Dalam satu tahun 2 (dua) kali pelaksanaannya, sosialisasi ini diselenggarakan dengan mendatangi secara langsung wilayah kecamatan yang ada di kabupaten sidoarjo. Pembentukan wirausaha baru menjadi program yang memiliki keterkaitan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi sektor usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, tetapi juga mengali lapangan usaha baru dan menumbuhkan semangat bagi pelaku usaha mikro kabupaten sidoarjo.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi anggota binaan di klinik mengenai implementasi peran edukasional dari dinas koperasi usaha mikro “Selama ini mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program-program yang disediakan oleh dinas koperasi dari proses awal sampai pengelolaan

dan pelaporan keuangan didapatkan mereka di klinik, program sedekah ilmu juga mereka dapatkan untuk mengasah keterampilan namun dalam pelaksanaannya mereka mengaku dengan jumlah peserta yang dibatasi banyak dari pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengikuti program sedekah Ilmu.” (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “Belum pernah mendengar adanya program-program dari dinas termasuk dengan program WUB sendiri”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

C. Peran Perwakilan

Peran perwakilan menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero merupakan peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran pemerintahan dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan atau agar bermanfaat. Dalam hal ini peran perwakilan dapat dilihat dari bagaimana Peran Dinas Koperasi dan usaha mikro dalam menjembatani pelaku usaha mikro untuk memperoleh kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, membuka jaringan kerja dengan pihak lain, dan mendapatkan modal usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 tentang peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pemberdayaan usaha mikro pada pasal 10 ayat (1) huruf j dan n yaitu memfasilitas jaringan usaha dan kerja sama kemitraan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yakni mengimplementasikan visi dan misi bupati yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Adapun program yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Sebagai pendukung sumber daya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mensinergikan berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kelompok masyarakat untuk memaksimalkan kinerja di dalam organisasi, serta menjalankan kegiatan yang ada di dalam organisasi dalam rangka mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan legalitas produk, legalitas usaha, dan sumber daya manusia dari sektor usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk bantuan permodalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo juga mensinergikan dengan pihak perbankan dan koperasi terkait untuk memperdayakan pelaku usaha dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Program pendampingan akses pembiayaan salah satunya program yang dapat membantu mengarahkan para pelaku usaha mikro binaan untuk mendapatkan informasi seputar akses bantuan permodalan adapun kegiatan sedekah ilmu yang menjadi strategi baru bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam membantu para pelaku usaha mikro yang didapat secara gratis. Melalui kegiatan ini, antar pelaku usaha mikro serta pihak pemerintah dapat bersinergi satu sama lain dengan hadirnya forum komunikasi yang lebih menarik dan efisien. Adapun 4 program yang diberikan pemerintah daerah yang melekat pada dinas koperasi dan usaha mikro yaitu, Bantuan Permodalan Untuk Kelompok Usaha Perempuan, Bedah Warung, UMKM Naik Level, dan Fasilitas Pembiayaan Serta Perijinan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di Klinik Usaha Mikro “Selama menjadi binaan klinik pelaku usaha mikro mengaku telah diberikan forum komunikasi, selain pelatihan dan bimtek pelaku usaha juga dibuatkan grup khusus dengan kategori jenis usaha yang sama sehingga dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Mereka juga mengaku telah difasilitasi beberapa pilihan berupa link (bank) untuk pengajuan permodalan dengan bunga yang rendah” (Wawancara 28 Juli 2022). Hasil wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “mereka mengaku untuk permodalan mereka dapatkan dari dana desa”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

D. Peran Teknis

Menurut Jim Iffe dan Frank Tesoriero peran pemberdaya harus mempunyai keterampilan atau keahlian dalam hal pengembangan, meliputi keterampilan dalam menggunakan komputer, manajemen, dan kemampuan untuk mengontrol keuangan. Dalam hal ini, pelaku usaha mikro dapat memperoleh manfaat dari bimbingan teknis yang disediakan oleh pemberdaya, Bimbingan teknis dalam pengelolaan usaha membantu pelaku usaha mikro untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola usaha dengan baik. Bimbingan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan bisnis, manajemen operasional, strategi pemasaran, analisis keuangan, dan pengelolaan risiko. Melalui bimbingan teknis, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengelolaan keuangan, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 tahun 2018 tentang peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro memperkuat pentingnya bimbingan teknis dalam pemberdayaan usaha mikro. Dengan memberikan bimbingan teknis yang relevan, pemberdaya dapat membantu pelaku usaha mikro merencanakan dan mengelola usaha mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kesempatan keberhasilan dan keberlanjutan usaha mikro tersebut. (Pemerintah Indonesia, 2018).

Berdasarkan penelitian di lapangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, para pelaku usaha mikro binaan klinik usaha mikro akan diberikan ilmu pengetahuan mengenai teknis dalam foto produk. Para pelaku usaha mikro akan diarahkan terkait bagaimana mendapatkan foto produk yang baik agar dapat digunakan

sebagai penunjang legalitas suatu usaha khususnya terkait produk usaha melalui properti apa saja yang digunakan. Tak hanya itu saja pemahaman terkait pengelolaan keuangan juga diberikan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan ditunjuk kepada pelaku usaha mikro binaan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dalam menjalankan usahanya. Selain Bimtek, Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) juga merupakan salah satu program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM pelaku usaha. Kegiatan penjamaah makanan merupakan salah satu bentuk kegiatan SKKNI yang ditunjuk kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman khususnya binaan di klinik. Penjamaah makanan ini berhubungan langsung dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Hal ini sesuai dengan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003).

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha mikro yang telah menjadi binaan di klinik mengenai peran teknis yang telah didapatkan selama menjadi binaan Klinik Usaha Mikro “Mereka mengaku selama menjadi binaan klinik sering didorong untuk ikut pelatihan pelatihan yang disediakan”. (Wawancara 28 Juli 2022). Pernyataan ini juga didukung oleh Emal selaku kepala bidang pemberdayaan usaha mikro mengatakan bahwa “Ada juga kegiatan SKKNI, sebagai bentuk dorongan kami ke pelaku usaha binaan untuk menjadi lebih berkualitas”. (Hasil wawancara 28 Juli 2022). Hasil wawancara juga penulis lakukan dengan Maftuchah selaku ketua kelompok usaha bersama (KUB) pengrajin batik, mengatakan bahwa “Pelatihan dan bimbingan teknis mereka lakukan secara mandiri dengan melakukan pengajuan ke desa dan usaha batik yang sudah berjalan”. (Wawancara 10 Agustus 2022).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Peran Fasilitas : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan perannya sudah sesuai tupoksi. Sebagai fasilitator untuk para pelaku Usaha Mikro dalam memberikan dukungan, pemanfaatan sumber daya, dan informasi yang dikemas menjadi sebuah Klinik Usaha Mikro. Namun keberadaan Klinik Usaha Mikro belum banyak diketahui oleh pelaku Usaha Mikro lain salah satunya pelaku Usaha Mikro yang ada di desa kalidawir. Peran Edukasi : Pada peran edukasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan program sedekah Ilmu dan Wirausaha Baru (WUB). Program sedekah ilmu sangat terbatas kuotanya sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Peran Perwakilan : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan peran perwakilan sudah sesuai tupoksi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam pembinaan dan pengembangan potensi, serta membuka jaringan kerja dengan pihak lain. Jaringan kerjasama dengan pihak lain hanya diperuntukkan untuk usaha mikro binaan saja. Peran Teknis : Dinas Koperasi dan usaha mikro dalam menjalankan peran teknis sudah sesuai dengan tupoksi, seperti pemberian bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo harus terus melakukan inovasi dan evaluasi terhadap program yang telah dijelankannya, selain itu diperlukan sosialisasi program yang lebih masif lagi agar pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengetahui program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Begitupun untuk pelaku usaha mikro agar lebih aktif mencari informasi akan program-program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro yang telah selesai tepat waktu dan berjalan lancar. Sehubungan dengan penulis artikel ilmiah ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala bidang pemberdayaan usaha mikro dan staff- staffnya, dan ketua kelompok usaha bersama (KUB) Batik desa kalidawir dan kepada pihak lainnya yang terlibat dalam penulisan artikel ilmiah ini sehingga dapat selesai dengan baik dan semestinya.

REFERENSI

- [1] A. Setiabudi, “Peran Dinas Perindustrian dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Erry Art di Dusun Sidoharjo Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,” 2019.
- [2] N. Lestari, P. A. Pasha, M. Oktapianti, N. Oktariani, dan H. H. Noviarita, “Teori Pembangunan Ekonomi,” vol. 2, no. 2, 2021.
- [3] C. Fanny Sitepu dan Hasyim, “Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia,” vol. 7, no. 2, 2018.
- [4] E. N. Arofah, E. Indartuti, dan S. Hartono, “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus UMKM Sandal dan Sepatu Wedoro),” 2022, Diakses: 18 Desember 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/16831>
- [5] Kementerian Koperasi dan UMKM, *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. 2005.
- [6] Syahrir, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara,” 2018.
- [7] C. Ondang, F. Singkoh, dan N. Kumayas, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM),” 2019.
- [8] Nn, “Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2021,” 2021. Diakses: 18 Desember 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/202141.pdf>
- [9] Pemerintah Indonesia, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo*. 2017.
- [10] W. Tri Wijaya, “Peran Dinas Koperasi dan UKM Surakarta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM Surakarta) Handycraft Surakarta,” 2018.
- [11] D. P. Ningrum, M. Kendry Widiyanto, dan T. Yuliyanti, “Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya,” 2018.
- [12] M. Bohori, “Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM Unggulan di Surabaya,” 2019.
- [13] A. N. Auliya dan L. Arif, “Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik,” vol. 22, no. 1, hlm. 22–31, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://ojs.stiami.ac.id>
- [14] N. Suparman, D. Fitra Sulistia, Syamsir, dan Engkus, “Peranan Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dalam Memajukan Perkoperasian di Daerah,” vol. 7, no. 2, hlm. 12, Nov 2019, doi: 10.31289/publika.v7i2.2969.
- [15] J. T. Nugraha, “E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman),” 2018.
- [16] Pemerintah Indonesia, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 2018.